



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(SOP AP)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEGAL**

TAHUN 2019

Alamat : Jl. A. Yani No. 173 Slawi
Telp. (0283) 491550 Fax (0283) 491308
SLAWI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL	iii-v
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL.....	vi
DAFTAR SOP-AP	
A. SUB BAGIAN PERENCANAAN	
1. SOP Penyusunan Renstra	1
2. SOP Penyusunan RKA	3
3. SOP Penyusunan DPA	5
4. SOP Penyusunan RKO	7
5. SOP Penyusunan Renja	9
6. SOP Penyusunan PK	11
7. SOP Penyusunan LAKIP.....	13
8. SOP Penyusunan PKPT.....	15
9. SOP Penerbitan SPP dan SPT Pemeriksaan Reguler	17
10. SOP Penerbitan SPT Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat	19
B. SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	
1. SOP Pemutakhiran TLHP.....	21
2. SOP Rakorwas.....	23
C. SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.....	25
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.....	27
3. SOP Pembuatan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat PNS.....	29
4. SOP Kenaikan Gaji Berkala.....	31
5. SOP Pendistribusian Surat Pengaduan Masyarakat.....	33
6. SOP Penilaian Angka Kredit.....	35
D. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	
1. SOP Pemeriksaan Kasus, khusus dan Tujuan Tertentu.....	39
3. SOP Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.....	41
4. SOP Reviu LKPD.....	43
5. SOP Reviu Penyerapan Anggaran.....	45

6. SOP Reviu RKPD.....	47
7. SOP Reviu/Evaluasi LKjIP.....	48
8. SOP Reviu RPJMD.....	50
9. SOP Reviu Pengadaan Barang dan Jasa.....	52
10. SOP Pelayanan Jasa Konsultasi (advisory service).....	54
11. SOP Pelaksanaan Hubungan Kerja APIP dan BPK.....	60
12. SOP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan.....	63
13. SOP Penerapan Kendali Mutu.....	65
14. SOP Pelaporan Kinerja Melalui e-SAKIP.....	67
15. SOP Penugasan Pemeriksaan diluar PKPT.....	65



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
INSPEKTORAT

Alamat : Jalan A. Yani Slawi NO. 173
Telp. (0283) 491550 Fax. (0283) 491308
SLAWI 52412

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL
NOMOR 27 Tahun 2019

T E N T A N G

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor : 700/15/626/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
- b. bahwa seiring dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya peran Inspektorat, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Tegal tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Admininstarsi Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Slawi :

pada tanggal : 2019

INSPEKTUR,

BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA